Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon

ISSN (online): 2747-2779

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET BERSEJARAH (Studi Fenomenologi pada Mesjid Agung Keraton Buton)

Ruslin*¹, Endang Tri Pratiwi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: ucengfr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah Penelitian yang berfenomena perlakuan akuntansi yang diterapkan pada aset warisan kerajaan kesultanan buton yang ada di kota baubau, baik dalam hal pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Fokus penelitian ini adalah analisis perlakuan akuntansi di Museum Baadia Kota Babau. Penelitian ini bertujuan untuk: memahami pentingnya aset bersejarah (aset warisan), menjelaskan metode yang digunakan untuk menilai Museum Baadia Kota Baubau, menjelaskan pengungkapan Museum Baadia kota baubau dalam laporan keuangan, dan menganalisis kesesuaian standar akuntansi yang berlaku untuk akuntansi saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada definisi yang tepat dari aset warisan. Hal ini dibuktikan dengan paparan terhadap sebagian besar informan yang selalu mengaitkan dengan definisi historis definisi aset Warisan sehingga ada kebingungan di antara keduanya. Selain itu, Museum Baadia Kota Baubau masih mengalami kesulitan dalam menilai penilaian aset warisan. Namun, praktik akuntansi di Museum Baadia Kota Baubau tidak dianggap sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak disajikan dan diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai.

Kata Kunci: Aset Warisan, Pengakuan, Penilaian, Pengungkapan.

ABSTRACT

This study is the phenomenon of the accounting treatment applied to heritage assets the kingdom of the buton sultanate in the town of Baubau City, both in terms of recognition, valuation, and disclosure in the financial statements. The focus of this study is an analysis of the accounting treatment in the Museum Baadia of Baubau city. This study aimed to: understand the significance of historic assets (heritage assets), describes the methods used to assess the Museum Baadia of Baubau City, explaining the Museum Baadia of buabau city disclosure in the financial statements, and analyze the appropriateness of the accounting standards applicable to the accounting for current the Museum Baadia Of Baubau City. The results of this study indicate that there is no precise definition of heritage assets. This is evidenced by the exposure to most of the informants who always associate with the historic definition of asset definition Heritage so there is confusion between the two. In addition, the Museum Baadia of Baubau City is still experiencing difficulties in assessing valuation on heritage assets. However, the practice of accounting in the Museum Baadia of Baubau City is not considered to be in accordance with the accounting standards set by the government, which is not presented and disclosed in CaLK without value.

Keywords: Heritage Assets, Recognition, Assessment, Disclosure.

1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan aktivitas penjabaran dan pengukuran informasi ekonomi dengan cara pengelolahan data yang hasilnya berbentuk laporan keuangan yang kemudian dikomunikasikan dengan para pengguna (*user*). Berdasarkan aspek teknis, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian-penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan (Horngren, 2000).

Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan salah satu hasil dari laporan keuangan yang isinya menyajikan informasi mengenai jumlah aset, liabilitas serta modal pada suatu periode tertentu. Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didefinisikan sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (IAI, 2007). Hines (1988) dalam Hooper *et al.* (2005) menyatakan bahwa akuntansi untuk aset dalam beberapa hal terlihat memiliki kekurangan dibandingkan dengan akuntansi untuk aspek lainnya, mengingat sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing dari asset tersebut. Aset bersejarah dalam akuntansi masih menjadi hal yang polemik mengenai penyajian, penilaian, dan pengungkapannya. Aset bersejarah ini memiliki beragam cara perolehan, antara lain dari pembangunan, pembelian, donasi, warisan, sitaan dan juga rampasan. Maka dari itu aset bersejarah ini dianggap unik karena memiliki cara perolehan yang begitu beragam.

Aset bersejarah ini digolongkan sebagai aset tetap karena aset bersejarah ini memiliki kriteria sebagai aset tetap dan juga memenuhi definisi dari aset tetap. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa aset tetap merupakan: "Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum."

Menurut Agustini (2011), aset bersejarah merupakan salah satu aset yang dilindungi oleh negara. Aset tersebut sangat berharga bagi sebuah bangsa karena aset bersejarah merupakan wujud dari budaya, sejarah dan identitas bagi bangsa itu sendiri. Bukan hanya nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari aset tersebut, namun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai seni, budaya, sejarah, pendidikan, pengetahuan dan lain-lain yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset Sejarah

Banyak definisi yang menjelaskan dan menggambarkan aset bersejarah, hal tersebut dikarenakan

adanya perbedaan kriteria yang dipakai untuk menentukan definisi tersebut. Seperti halnya kriteria yang dipakai oleh IPSAS (*International Public Sector Accounting Standards*) 17 dalam Aversano dan Ferrone (2012) yang mengatur tentang *property, plant, and equipment* bahwa "some assets are described as heritage assets because of their cultural, environmentalor historical significance". Tabel dibawah menunjukkan perbedaan pendapat para ahli mengenai definisi dan perlakuan akuntansi yang tepat untuk aset bersejarah.

Tabel 1. Pendapat Mengenai Aset Bersejarah

Peneliti	Pendapat Tentang Aset Bersejarah
Tautz (1981)	Aset sejarah tidak bisa disamakan dengan aset yang lainya untuk itu harus disajikan terpisah
Carnegie dan Wolnizer (1995)	Aset besejarah bukanlah aset dan akan lebih tepat diklasifikasikan sebagai liabilitas, atau secara alternatif disebut sebagai fasilitas dan menyajikannya secara terpisah. (Heritage assets are not assets and it would be more appropriate to classify them as liabilities, or alternatively to call them facilities and show them separately)
Micallef dan Peirson (1997)	Aset bersejarah tergolong dalam aset dan dapat dimasukkan dalam neraca. (Heritage assets are considered assets and they can be included on the balance sheet)
Barton (2000)	Aset bersejarah harus disajikan dalam anggaran terpisah sebagai "aset layanan" (Heritage assets must be represented in a separate budget as "services assets")
yasi <i>et al</i> . (2003)	Aset sejarah merupakan aset yang dapat dicantumkan dalam laporan keuangan
Christiaens (2004) dan Rommel (2008) Rowles et al.(1998)	Aset bersejarah harus dimasukkan dalam neraca meskipun tidak memenuhi definisi resmi. (Heritage assets should be reported in the balance sheet notwithstanding their non - compliance with the official definitions)

Sumber: Aversano dan Christiaens, 2012

2.2 KarakteristikAset Bersejarah

Aversano dan Ferrone (2012) mengungkapkan bahwa aset bersejarah mempunyai beberapa aspek yang membedakannya dengan aset- aset lain, diantaranya adalah:

- Nilai budaya, lingkungan, pendidikan dan sejarah yang terkandung di dalam aset tidak mungkin sepenuhnya tercermin dalam istilah moneter
- 2. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi nilai buku berdasarkan harga pasar yang sepenuhnya mencerminkan nilai seni, budaya, lingkungan, pendidikan atau sejarah

Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon

ISSN (online): 2747-2779

3. Terdapat larangan dan pembatasan yang sah menurut undang-undang untuk masalah penjualan

- 4. Keberadaan aset tidak tergantikan dan nilai aset memungkinkan untuk bertambah seiring bejalannya waktu, walaupun kondisi fisik aset memburuk
- 5. Terdapat kesulitan untuk mengestimasikan masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan.
- 6. Aset tersebut dilindungi, dirawat serta dipelihara

Keenam karakteristik di atas membuat para ahli mengalami kesulitan dalam menentukan akuntansi yang tepat bagi aset bersejarah. Aset bersejarah tidak bisa sepenuhnya diperlakukan sama dengan aset tetap lainnya, padahal aset bersejarah masuk dalam jajaran aset tetap. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penilaian yang tepat untuk menilai aset bersejarah.

2.3 Jenis-jenis Aset Bersejarah

Penggunaan aset bersejarah akan berpengaruh pada pengukuran dan penilaian aset bersejarah itu sendiri. Meskipun suatu *item* dalam aset bersejarah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, tidak berarti bahwa semua aset bersejarah harus diakui dalam laporan keuangan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangakan dalam pengakuan aset bersejarah. Untuk mempermudah pengakuan aset bersejarah terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Operational Heritage Assets atau Aset Bersejarah untuk Kegiatan Operasional

Aset bersejarah ini merupakan jenis aset yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti peninggalan sejarah, aset ini juga memiliki fungsi sebagai tempat kegiatan operasi pemerintah sehari-hari. Misalnya digunakan sebagai perkantoran. Jenis aset bersejarah ini perlu dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca sebagai aset tetap. Seperti yang telah diatur dalam PSAP No. 07 paragraf 70.

2. Non-operational Heritage Assets

Non-operational Heritage Assets merupakan aset yang murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah yang dimiliki. Berbeda halnya dengan aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional, aset ini tidak memiliki nilai ganda. Di Amerika, jenis aset ini disebut heritage assets, sedangkan untuk aset yang digunakan utnuk kegiatan operational disebut multi-use heritage assets.

Jenis non operational heritage assets dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1. Tanah dan Bangunan Bersejarah (Cultural Heritage Assets)
- 2. Karya Seni (Collection Type Heritage Assets)

3. Situs-situs Purbakala atau Landscape (*Natural Heritage Assets*)

2.4 Model-Model Penilaian Aset Sejarah

Aset bersejarah memiliki model penilaian (*valuation*) yang berbeda di setiap negara. Perbedaan tersebut muncul disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing- masing negara. Negaranegara tersebut menganut suatu pedoman yang mengatur tentang akuntansi bagi aset bersejarah. Dari sekian banyak pedoman atau standar, negara berhak memilih mana yang paling tepat diaplikasikan untuk negaranya. Namun, karena kelonggaran peraturan tersebut mengakibatkan standar yang digunakan di negara- negara tidak ada keseragaman. Model penilaian tersebut antara lain adalah:

- a. Menurut *Act Accounting Policy* (2009), semua lembaga harus menggunakan model revaluasi untuk semua aset bersejarah dan mengukur aset tersebut pada nilai wajar. Hal ini sesuai dengan GAAP. Setelah nilai wajar aset telah ditentukan, aset harus dinilai kembali berdasarkan siklus valuasi 3 tahun. Nilai wajar harus didasarkan pada harga jual pasar saat ini untuk aset yang sama atau sejenis. Namun, banyak jenis aset bersejarah yang memiliki sifat unik, sehingga tidak dapat diukur berdasarkan harga jual pasar. Oleh sebab itu, nilai wajar aset dapat diestimasi dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian yang didepresiasi. Aset dapat dinilai pada biaya penggantian dengan aset yang sama dan tidak identik namun memberikan manfaat yang sama.
- b. Menurut *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP) 103 (2011), saat aset bersejarah diperoleh dengan tanpa biaya atau biaya nominal, aset tersebut harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Dalam menentukan nilai wajar aset bersejarah yang diperoleh dari transaksi *non- exchange*, suatu entitas harus menerapkan prinsipprinsip atas bagian penentuan nilai wajar. Setelah itu, entitas dapat memilih untuk mengadopsi baik model revaluasi atau model biaya sesuai dengan GRAP 103.
- c. Menurut *Financial Reporting Statements* (FRS) 30 (2009), penilaian (*valuation*) aset bersejarah dapat dilakukan dengan metode apapun yang tepat dan relevan. Pendekatan penilaian yang dipilih nantinya diharapkan adalah suatu penilaian yang dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.
- d. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), penilaian kembali (*revaluation*) tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi atas aset yang dimiliki agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.

2.5 Pengakuan Aset Bersejarah DI Indonesia

Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah pada paragraf 66-67 menjelaskan aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahuntahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

2.6 Penyajian dan Pengungkakapan Aset Bersejarah

Penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dijelaskan dalam PSAP No. 07 tahun 2010 paragraf 64, 68, 69 dan 70 yang berisi tentang:

- PSAP no. 07 paragraf 64 menerangkan pemerintah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. PSAP no.07 paragraf 68 menerangkan aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- 3. PSAP no. 07 paragraf 69 menerangkan biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 4. PSAP no. 07 paragraf 70 menerangkan beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamat di jl. Betoambari kel. Lipu Kota Bau-Bau, dan BPCB yang beralamat di Jl.Sultan Labuke, Murhum Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

3.2 Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2006) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan tentang aset bersejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, serta BPCB(Badan pelestarian cagar budaya). Pengertian sampel menurut Arikunto (2006) "Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tentang aset bersejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Tahun 2018.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) data kualitatif adalah data yang berlandaskan pada filsafat *post positivesme* yaitu pendirian yang kritik dan memperbaiki *positivisme* sementara. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat di artikan sebagai metode penilaian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* (Sugiyono 2010).

- a. Data kualitatif yaitu data berupa informasi mengenai dokumen yang digunakan.
- b. Data kuantitatif yaitu data berupa gambaran umum dan struktur organisasi

Sumber data di kelompokan menjadi dua yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari obyeknya. Pada penilaian ini data primer diperoleh dari survey wancara dengan petugas bagian keuangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan penilaian, dan sifatnya melengkapi atau mendukung data primer.


3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan beberapa cara yakni : Library Research, Interview, Dokumentasi.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk memahami menganalisis dan mengungkapkan fenomena dari suatu kejadian dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, metode analisis data dalam penelitian kualitatif lebih kompleks dan melibatkan penalaran induktif dan deduktif, serta deskripsi dan interpretasi sehingga tidak dapat diuji secara statistik. Tidak adanya pedoman

yang pasti untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara menyebabkan analisis data kualitatif lebih memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi (Anggraini, 2014). Secara umum, metode analisis data pada penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian, pertama adalah *data reduction* dan kedua adalah *data display*. Jika digambarkan, metode analisis data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Analisis data

a. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan (Basrowi dan Suwandi, 2008). Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data yang tidak relevan akan dipisahkan dari data yang relevan. Melalui reduksi data ini diharapkan data yang digunakan benar-benar data yang valid.

b. Penyajian Data (data display)

Miles dan Huberman (1992) dalam Anggraini (2014) menyarankan agar data ditampilkan dengan baik melalui tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya saat menarik kesimpulan. Hal ini berfungsi untuk memberi kemudahan dalam membaca dan menarik kesimpulan. Selain untuk memudahkan, format tabel, *charts*, *networks* dan format gambar lainnya juga dapat menarik perhatian pembaca. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian (naratif) mengenai esensi dari fenomena yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah adanya temuan baru terkait perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah khususnya pada pengelolaan Mesjid Keraton.

Setelah dapat ditarik kesimpulan, peneliti meminta informan untuk membaca kembali hasilnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara peneliti dan informan sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, atau

minimal sesuai berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Hal ini disebut dengan langkah verifikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Mesjid Agung Keraton Buton

Masjid Agung Keraton Buton terletak di kompleks Keraton Kesultanan Buton yang dikenal dengan sebutan Keraton Wolio di dalam tembok Benteng Kesultanan Buton. Masuk dalam wilayah Kelurahan Melai, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dapat dicapai dari Kota Kendari ke Bau-Bau menggunakan pesawat perintis selama 1 jam penerbangan atau kapal laut selama 4 jam pelayaran. Masjid ini dibangun berbentuk empat persegi panjang berukuran 20,6 x 19,40 m dengan atap berjumlah dua lapis berbentuk limas. Masjid terdiri dari tiga lantai, mengikuti struktur bangunan rumah panggung yang menjadi ciri khas rumah adat masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahan yang digunakan untuk membangun masjid itu sama dengan bahan untuk benteng keraton. Lantai satu yang lebih luas sebagai ruang shalat, sementara lantai dua yang lebih kecil berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Di atas bangunan lantai dua itu duduk bangunan empat persegi yang lebih kecil dan merupakan puncak kerucut dari keseluruhan bangunan Masjid Agung. Puncak kerucut itu adalah kubah bagi umumnya model masjid di Tanai Air.

4.2 Hasil Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Mesjid Agung Keraton Buton yang merupakan salah satu bangunan sejarah yang ada di kota baubau. Data diambil dengan menggunakan metode opservasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dibeberapa pihak yang membantu Mengelola mesjid keraton dan Dinas yang terkait yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akan tetapi di lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ternyata tidak mencatat mengenai aset bersejarah khususnya mesjid keraton dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Narasumber Ibu Ninik pada tanggal 21 januari 2020, jam 10: 31 wita menyatakan bahwa:

"Mesjid Agung Keraton Buton Tersebut tidak menggunakan pajak retribusi bagi pengunjung, atau pendapatan lain yang bisa kami catat di laporan pendapatan Daerah dan adapun Dana yang berasal dari sumbangan kota amal yang di dapat dari tiap orang yang datang beribadah di situ itu di kelolah langsung oleh pihak mesjid, kami tidak mencampuri hal tersebut. Dan menurut saya secara akuntansi aset sejarah yang ada di Kota Baubau ini khususnya Mesjid Agung Keraton Buton itu tidak memiliki nilai perolehan yang harus di catat dalam laporan keuangan, dan saat ini peran dinas pendidikan dan kebudayaan hanya sebagai pihak yang membantuh memantau,

mengawasi, menjaga, merawat, melestarikan dan mepromosikan aset sejarah yang ada dikota Baubau khususnya mesjid Agung keraton buton". mesjid Agung keraton buton dikelolah oleh para pejaga mesjid dan perangkatat-perangkat mesjid yang ada didalamnya juga di bantu oleh BPCB (Badan Pelestarian cagar budaya), kami hanya pihak yang membantu menjaga dan merawat mesjid tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa aset sejarah khususnya Mesjid Agung Keraton Buton tidak memiliki biaya Perolehan yang harus dicatat dalam bentuk laporan keuangan oleh dinas pengelola dan adapun pencatatan atau pelaporan terkait aset-aset sejarah yang ada di kota Baubau khususnya mesjid agung keraton Buton di catat dalam buku sejarah. Selain itu narasumber ibu Ninik pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 10 : 35 menyatakan bahwa :

"Kalau Mesjid Agung Keraton Buton itu masuknya ke dalam Buku Aset bersejarah, Dimana yang masuk kelompok barangnya itu untuk Tanah dan Bangunan Bersejarah Lainnya. Dia tergabung disitu, dimana dia hanya berupa kuantitasnya saja. Bahwa barang tersebut berupa satu unit saja. Ju mlah barangnya satu saja makanya tidak masuk ke dalam neraca.

Hal tersebut berbedah dengan yang di katakan narasumber Pak ahmad pada tanggal 25 januari, pukul 13:50 menyatakan bahwa :

"Selama ini, barang bersejarah itu kita cuma ungkapkan di Catatan atas Laporan Milik Negara (CRBMN). Jumlah barang cuma satu, Perunit itu tidak bisa dinilai, makanya itu hanya bisa dinilai satu unit saja.

Jika di lihat dari potensi nilai sejarah yang dimiliki oleh Mesjid Agung Keraton Buton ini merupakan aset Daerah yang harus dikembangkan karena tidak menutup kemungkinan kedepannya akan di berlakukan biaya retribusi bagi pengunjung dalam negeri maupun luar negeri karena nilai sejarah dan budayanya dapat mempertegas Kota Baubau sebagai kota tua bersejara di provinsi Sulawesi Tenggara.

Wawancara selanjutnya dengan Narasumber pertama yaitu Ibu Ninik pada tangal 21 januari pukul 10:35 terkait dengan Pengertian aset sejarah menyatakan Bahwa :

"Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada bab 1 pasal 1 bahwa Aset Sejarah adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan"

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka aset bersejarah termasuk dalam golongan cagar

budaya karena aset bersejarah memenuhi kriteria sebagai aset yang perlu dilestarikan yaitu memiliki nilai historis, pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Di Indonesia aset bersejarah di kategorikan ke dalam aset tetap, namun untuk tata cara pengakuannya aset bersejarah memiliki peraturan standar tersendiri yang berada pada PSAP No. 07-10 (Par. 67 dan 69) yang membahas mulai dari biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi.

Hasil dari wawancara dengan Narasumber kedua yaitu Pak Ahmad pada taggal 25 januari 2020, pukul 13:45 terdapat jawaban bahwa :

"BPCB sulawesi tenggara mengatakan Mesjid Agung Keraton Buton sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan bukan sebagai aset, karena BPCB Sulawsi Tenggara tidak dapat menentukan besaran nilai atau harga yang sesuai untuk mesjid tersebut, hal ini dikarenakan BPCB tidak mendapatkan mesjid tersebut melalui pembelian melainkan mesjid tersebut merupakan peninggalan sejarah kesultanan buton dan BPCB tidak perna mencatat atau mencantumkan akun-akun bangunan tersebut dalam laporan keuangan. Pencatatan untuk pengakuan yang dilakukan oleh BPCB hanya meliputi luas mesjid dan luas tanah tempat berdirinya mesjid tersebut tanpa disertai dengan nilai, sehingga BPCB belum mengakuinya sebagai aset".

Suatu aset bersejarah akan dapat diakui sebagai aset apabila memenuhi beberapa kriteria yang terdapat dalam PSAP 07 Tahun 2010 diantaranya :

- Memiliki masa manfaat 12 bulan. Berdasarkan pada sejarah mengenai mesjid agung keraton buton, mesjid tersebut sekarang berumur sekitar 308 tahun. Dengan umur mesjid keraton buton yang telah mencapai ratusan tahun maka mesjid tersebut belum dapat dikelompokkan dalam kelompok aset.
- 2. Biaya perolehan dapat diukur secara andal. Biaya perolehan merupakan salah satu kriteria yang paling utama dalam melakukan pengakuan aset bersejarah sebagai aset. Apabila suatu aset bersejarah tidak dapat diukur biaya perolehannya maka aset bersejarah tidak dapat diakui sebagai aset. BPCB sulawsi tenggara belum dapat mengakui mesjid agung keraton buton sebagai aset karena BPCB sulawesi tenggara belum dapat menentukan nilai yang terkandung pada mesjid tersebut saat melakukan pengidentifikasian untuk mesjid agung keraton buton. Untuk dapat mengakuinya sebagai aset maka BPCB sulawesi tenggara harus menentukan nilai perolehan untuk mesjid agung keraton buton.

Berdasarkan paparan dari Narasumber dapat disimpulkan bahwa seperti yang dijelaskan dalam PSAP 07-10 belum ditemukan metode yang tepat untuk menilai suatu aset bersejarah. Pihak BPCB sulawesi tenggara dalam hal ini belum bisa menetapkan nilai yang terkadung pada mesjid tersebut berdasarkan ilmu terapan akuntansi dan gabungan dari pendapat beberapa pakar sejarah yang mendukung.

Adapun terkait dengan penilaian Informasi yang diperoleh pengelola Mesjid Agung Keraton Buton yang dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Tenggara bahwa menilai warisan bersejarah khususnya pada Mesjid Agung Keraton Buton memang sama sekali belum pernah dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber kedua Pak Ahmad pada tanggal 25 januari 2020, pukul 13:30 menyatakan bahwa:

"Hingga saat ini, Mesjid Agung Keraton Buton belum pernah dilakukan penilaian. Kami ini sementara proses pengajuan nilai sebetulnya. Kita mencoba menilai, makanya kemarin kita mencoba mengajukan permohonan apakah bisa dinilai atau tidak kepada KPKNL. Karena selama ini kita mengacu aset bersejarah itu tidak memiliki nilai. Tidak bisa sebetulnya dinilai.

Penilaian suatu aset bersejarah termasuk unik, karena aset yang dimiliki harus dinilai bukan dengan nilai moneter sehingga tidak dapat disalah gunakan untuk diperjual-belikan. Termasuk koleksi aset bersejarah pada Mesjid Agung Keraton Buton yang dianggap tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah tersebut maka dianggap nilainya tak terhingga. Dalam penilain suatu aset bersejarah,

Hal senada juga diungkapan oleh Ibu Ninik tanggal 21 januari 2020 dalam petikan hasil wawancara, menytakan bahwa:

"Untuk bangunan aset sejarah khususnya Mesjid Agung Keraton Buton dan unit-unit peninggalan sejarah lainya itu tidak bisa dinilai. Yah, kalau Seperti peralatan, kipas angin, spiker dan aset lainnya itu bisa di nilai karena itukan dibelih oleh pengelolah mesjid dan kemungkinan dananya itu bersumber dari bantuan pemerintah.

Berdasarkan informasi dari keterangan hasil wawancara di atas, telah jelas bahwa penilaian aset sejarah khusunya Mesjid Agung Keraton Buton tidak memiliki nilai karena semakin lama umur dari suatu aset bersejarah maka dia anggap nilainya tak terhingga.

Wawancara berikutnya dengan narasumber pertama yaitu Ibu Ninik pada tanggal 21 januari, pukul 11:00 menyatakan bahwa :

. "Selama ini memang benar bahwa aset bersejarah tidak dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah maupun CaLK. Hal ini di karenakan tidak ada inventarisasi terhadap aset bersejarah oleh pemerintah Kota. Dan juga untuk

dapat mencantumkan aset tersebut ke dalam keuangan dibutuhkan penilaian oleh jasa penilai independen. Kita tidak memiliki pemilik jasa tersebut di provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini lah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan nya. Lagi pula, selama ini pemerintah Daerah sedang berfokus pada pencatatan kembali berbagai aset tetap berupa tanah maupun gedung milik pemerintah yang telah dimiliki secara ilegal oleh pihak lainnya. Tidak menutup kemungkinan di masa depan akan dilaksanakan penilaian terhadap aset bersejarah sehingga bisa di cantumkan di dalam laporan keuangan pemerintah Kota Baubau.

4.3 Pembahasan

a) Pengakuan Aset Bersejarah Pada Mesjid Agung Keraton Buton

Pengakuan merupakan penyajian suatu informasi melalui pernyataan keuangan sebagai ciri sentral atas pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan diartikan sebagai pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil penilaian ke dalam sistem akuntansi dan terefleksi ke dalam laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencacatan suatu kejadian akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Adapun kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui sebagai aset yaitu terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitias pelaporan yang bersangkutan dan kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sebagai salah satu unsur aset, aset bersejarah Mesjid Agung Keraton Buton harus memenuhi kriteria aset seperti yang tercantum di dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diketahui bahwa Mesjid Agung Keraton Buton merupakan salah satu lokasi yang dijadikan sebagai tempat dilaksankan kegiatan kebudayaan dan shoald hari raya. Dimana ditempat tersebut berada pada wilayah kerja kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Tenggara. Melihat kondisi yang nyata dilapangan, maka aset bersejarah Mesjid Keraton dapat jelaskan sebagai aset tetap yang digunakan dalam pelaksanaan kebudayaan Daerah. Dengan demikian, praktik

pengakuan akuntansinya mengacu pada praktik pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP No 7 dimana aset bersejarah akan diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria.

b) Penilaian Terhadap Masjid Agung Keraton Buton sebagai Aset Bersejarah

Selain pengakuan aset, penilaian juga merupakan salah satu aspek penting dalam perlakuan akuntansi untuk Aset. Secara teoritis, penilaian dapat diartikan sebagai penentuan jumlah rupiah suatu elemen laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Mengenai penilaian secara konseptual terdapat banyak metode yang digunakan untuk menilai aset namun tidak semua aset dapat dengan mudah untuk dinilai, salah satunya adalah aset bersejarah. Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya untuk menilai aset bersejarah adalah adanya anggapan tabu mencampurkan sejarah dengan perihal ekonomi bagi ahli sejarah, arkeologi dan ahli ekonom sekalipun (Agustini, 2011), namun meskipun adanya anggapan tabu tersebut, penilaian aset bersejarah tetap dilakukan di beberapa daerah atau negara. Setiap daerah atau negara tersebut bahkan memiliki model penilaian masing-masing untuk aset bersejarah yang dimilki. Beberapa contoh model penilaian yang digunakan untuk menilai aset bersejarah seperti; revaluasi (penilaian kembali), konsevasi, biaya historis, biaya penggantian (*replacement cost*), dan mengkapitalisasi biaya-biaya.

Sampai saat Ini Mesjid Agung Keraton Buton Belum memiliki penilaian yang jelas. Berdasarkan atas informasi yang diberikan oleh Narasumber, dapat dipahami bahwa untuk beberapa aset yang dimiliki, seperti peralatan, perlengkapan dan lainnya yang bisa diukur secara pasti memang diperlakukan sebagaimana aset pada umumnya, yakni dinilai dengan harga pemanfaatan maupun penggunaa atas aset tersebut. Namun, ketika ditinjau dari bangunan dan tanah bersejarah yang digunakan sebagai tempat beribada. Pengelola mengalami kesulitan untuk menilai bangunan maupun tanah tersebut.

c) Pengungkapan Mesjid Agung Keraton Buton Sebagai Aset Bersejarah

Penyajian dan pengungkapan merupakan bagian integral sekaligus sebagai langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian infomasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Sebagian ahli menganggap bahwa aset bersejarah tidak memiliki pengaruh fiskal yang cukup signifikan dalam laporan keuangan sehingga aset tersebut tidak perlu untuk diungkapkan dalam pelaporan keuangan, sedangkan para ahli lainnya berpendapat bahwa aset bersejarah harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Hal ini memang cukup beralasan, karena penggunaan basis akuntansi akrual di sektor

pemerintahan telah mengharuskan pemerintah untuk melaporkan aset yang dimilikinya dengan menggunakan nilai moneter.

Menurut, PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan, aset bersejarah diungkapkan dalam CaLK saja dengan tanpa nilai. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk lingkungan di sekitarnya yang biasa digunakan untuk menyelenggarakan acara adat daerah. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Artinya bahwa aset tersebut akan disajikan dan diungkapkan di dalam neraca sebagaimana pada pengungkapan aset tetap lainnya.

Mesjid Agung Keraton Buton merupakan aset bersejarah yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sultra di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan didasarkan atas kebijakan pemerintah pusat. Adapun Laporan Balai Cagar Budaya Sulawesi Tenggara terdiri dari Laporan Barang Milik Negara (BMN), Laporan Kondisi Barang, dan Laporan lainnya yang difasilitasi menggunakan aplikasi dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan BMN, seperti yang dikatakan oleh narasumber.

d) Penerapan atas Kebijakan Akuntansi pada Aset Bersejarah pada Mesjid Agung Keraton Buton

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP ini telah dijadikan pedoman bagi entitas dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan SAP maka diharapkan laporan pemerintah menjadi lebih informatif dan pemakai laporan keuangan dapat menilai akuntabilitas atas perolehan dan pemanfaatan sumber daya. Diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan mampu untuk mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan aset bersejarah di Indonesia berupa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya di dalam laporan keuangan.

Mesjid Agung Keraton Buton selain merupakan aset bersejarah, juga sebagai salah satu benda cagar budaya. Kriteria utama atas benda cagar budaya yaitu berusia 50 (lima Puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun

Mesjid Agung Keraton Buton memiliki usia lebih dari 50 tahun serta memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Dilihat dari segi pengakuannya, aset bersejarah Fort Rotterdam tidak diakui sebagai aset bagi entitas pengelola, melainkan diakui sebagai salah satu cagar budaya yang dipelihara dan dilindungi dalam jangka waktu yang tidak terbatas yang lebih terikat dengan barang inventaris. Disamping itu, berdasarkan hasil temuan dilapangan, dilihat dari segi penilaian, pengelola Mesjid Agung Keraton Buton tidak menerapkan metode penilaian apapun dalam menilai aset bersejarah, baik dengan menggunakan metode nilai perolehan, nilai wajar maupun menggunakan metode lainya. Ini tidak berarti bahwa pihak pengelola tidak menjalankan apa yang telah diatur di dalam PSAP, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua aset bersejarah dapat dinilai dengan satuan moneter.

Menurut analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dari data yang telah didapatkan, aset bersejarah Mesjid Agung Keraton Buton terkait dengan pengungkapannya tidak tercantum dalam Laporan Keuangan maupun CaLK pihak pengelola. BPCB sebagai pihak pengelola hanya mencatat dan melaporkan di dalam buku sejarah dan dimasukan kedalam aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi) BMN. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAP 07-10 bahwa aset bersejarah harus dicantumkan dalam CaLK ditulis dalam sejumlah unit dan keterangan yang berkaitan dengan aset tersebut. Maka tidak di dapatkan kesesuaian antara praktik standar akuntansi yang tepat pada aset bersejarah Mesjid Agung Keraton Buton.

5. KESIMPULAN

Aset bersejarah merupakan suatu warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Ekonomi, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Sesuai dengan definisi dan karakteristik aset bersejarah yang ada pada PSAP No.7 Tahun 2010 dan juga IPSAS No. 17, pihak BPCB Sulawesi tenggara mengatakan Mesjid Agung Keraton Buton belum bisa dikategorikan sebagai aset dan tidak mengakui aset tetap berupa tanah di dalam Neraca.
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Tenggara mengakui Mesjid Agung

Entries: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon

ISSN (online): 2747-2779

Keraton Buton sebagai Cagar Budaya, tetapi tidak mencatat aset bersejarah tersebut sebagai Inventaris (aset tetap) dikarenakan BPCB Sulawesi Tenggara belum melakukan penilaian apapun baik menggunakan nilai perolehan maupun revaluasi, hal ini diakibatkan oleh belum adanya kebijakan dari Kementerian untuk melakukan penilaian terhadap aset bersejarah

- 3) Pihak pengelola belum menerapkan perlakuan akuntansi yang sesui dengan standar akuntasi yang berlaku.
- 4) Penelitian ini mempunyai keterbatasan pada beberapa hal, penelitian ini masih memiliki batas teori, penelitian ini tergolong sebagai penelitian yang baru akibatnya belum banyak informan yang mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah yang baik dan sesuai dengan peraturan dan standar akuntansi yang ada.

6. SARAN

Adapun saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1. Memperluas objek penelitian sehingga tidak terfokus pada Mesjid saja tetapi juga aset bersejarah dalam bentuk lainnya seperti bangunan bersejarah atau benda-benda bersejarah yang dilestarikan oleh cagar budaya.
- 2. Memperluas fokus penelitian sehingga tidak hanya mengenai penilaian, penyajian, dan pengungkapannya saja tetapi juga melihat bagaimana akun- akun yang berkaitan dengan aset bersejarah seperti biaya-biaya untuk melestarikan aset bersejarah.
- 3. Memperluas acuan standar yang berlaku tidak hanya di indonesia tetapi juga standar internasional mengenai aset bersejarah yang nantinya bisa diterapkan di indonesia.
- 4. Kepada Instansi yang mengelola Mesjid Agung Keraton Buton agar dapat memperbaiki sistem administrasi serta pencatatan semua aset bersejarah yang ada di Kota Baubau khususnya Mesjid Agung Keraton Buton supaya memudahkan pengungkapan dan dapat melakukan praktik akuntansi dengan tepat.

7. DAFTAR PUSTAKA

Act Accounting Policy. 2009. Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Asset.

Agustini, Aisa Tri. 2011. "Arah Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur), Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, Jember.

- Anggraini, Fauziah, G. 2014. *Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan CandiBorobudur)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Aversano, Natalia dan Caterina F. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. Advanced Research in Scientific Areas.
- Aversano, Natalia dan Johan, C. 2012. Governmental Financial Reporting of Heritage Assets in The Perspective of User Needs. Social Science Research Network. http://papers.ssrn.com. Diakses tanggal 29 Mei 2016.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Financial Reporting Statements (FRS) 30 .2009. Heritage Assets. Accounting Standards Board United Kingdom.
- *Generally Recognised Accounting Practice* (GRAP). 2011, National treasury.
- Hooper, Keith, Kate Kearins, dan Ruth Green. 2005. *Knowing "the price of everything and the value of nothing": accounting for heritage assets. Accounting, Auditing & Accountability* Journal. Vol. 18 No.3, pp.410-433.
- Horngren, Charles T; Foster, George; and Datar, Srikant M. 2000. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. ED PSAK No. 01 (Revisi 2009). Jakarta: Salemba Empat
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah. 2011. Nomor 07: Aset Tetap
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 11 Tentang Cagar Budaya
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- http://bim.aseanbiodiversity.org. Diakses tanggal 3 Maret 2016.